

PENERANGAN JALAN - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG.

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 13, LD 2003/NO.13 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENERANGAN JALAN.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2000;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik
 - Ketentuan pada pasal I; Pajak Penerangan Jalan Yang Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2002, Ketentuan pada pasal 5; Dasar Pengenaan Pajak Adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, Ketentuan pada pasal 6; Penggunaan Tenaga Listrik Yang Berasal Dari PLN, Ketentuan pada pasal 7; Pajak Yang Terutang Dipungut Di Kota Magelang, Ketentuan pada pasal II; Peraturan Daerah Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Yang Diundangkan.
- CATATAN :
- Peraturan Walkota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 30 Oktober 2003,
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31 Oktober 2003 Nomor 13.